

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek, yaitu Anas H. Nurdin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu dengan sengaja mengoplos/mencampur pupuk tambak udang merek URSAL asli kemasan 1 (satu) liter dengan air sumur, kemudian menjual pupuk oplosan tersebut dengan kemasan 2 (dua) liter dan masih menggunakan merek yang sama. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat jiwanya, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi dengan dipidana penjara maupun membayar denda kepada pihak korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada perkara Nomor 743/PID/B/2002/PN.TK yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek dalam perkara Nomor 743/PID/B/2002/PN.TK adalah adanya keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan, sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan para petani, perbuatan terdakwa juga sangat merugikan pemegang hak atas merek, faktor dakwaan tuntutan jaksa, adanya harapan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan, motif dilakukannya tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh penjatuhan pidana terhadap korban atau keluarganya. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana cenderung memperhatikan pada faktor pertimbangan yang bersifat dogmatis, sedangkan pada faktor yang berupa non yuridis kurang diperhatikan dalam pertimbangan hukum sehingga hakim dalam memutus perkara hanya bersifat dogmatis dan hanya memenuhi kepastian hukum, yaitu hanya menerapkan aturan hukum terhadap suatu peristiwa.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam kasus pemalsuan merek selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus

mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, seperti akibat yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan merek terhadap masyarakat sekitar, selain itu juga dalam membuat pertimbangan hakim seharusnya memperhatikan tuntutan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Bagi pembuat undang-undang, disarankan dalam membuat rumusan undang-undang hendaknya mencantumkan minimum pemberian pidana, serta memperhatikan perkembangan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat agar undang-undang yang dibuat dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.